



Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Untuk Memberantas Kejahatan Narkotika

(Studi Kasus: Desa Lokapaksa Kabupaten Buleleng)

Kadek Rian Rahani¹, Made Sugi Hartono², I Dewa Gede Herman Yudiawan³, Ni Putu Ega Parwati⁴

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: rian.rahani@student.undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id, idewa.gede.hermanyudiawan@undiksha.ac.id, ni.putu.ega.parwati@undiksha.ac.id

Article received: 12 April 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted: 29 Mei 2026, Article published: 01 Juli 2026

ABSTRACT

This study was conducted to evaluate the implementation of the Community-Based Intervention (CBI) Program in facilitating the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) in Lokapaksa Village, as well as to map out the obstacles encountered in the field. Utilizing an empirical method with a qualitative approach, data were gathered through in-depth interviews with the National Narcotics Board (BNNK) of Buleleng Regency, the Chairman of CBI, the Village Head, and banjar volunteers. Research findings indicate that the CBI has operated in accordance with the self-reliant principle of "from, by, and for the community," which is reinforced by regulatory legality, the execution of technical guidance (BIMTEK), and assistance from the National Narcotics Board. The series of activities carried out include socialization, outreach, counseling, and persuasive rehabilitation referrals. The program has proven to yield positive impacts, marked by the successful referral of approximately 15 individuals to undergo rehabilitation, alongside a shift in the movement's focus from curative aspects toward preventive measures. Nonetheless, the effectiveness of CBI is still hindered by several issues, such as human resource shortages, social stigma, budgetary and authority constraints, family resistance, and the threat of relapse among former users.

Keywords: *Community-Based Intervention, P4GN, Narcotics, Community Participation, Rehabilitation.*

ABSTRAK

Studi ini dilakukan untuk mengevaluasi penerapan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam memfasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Desa Lokapaksa, sekaligus memetakan kendala yang muncul di lapangan. Menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif, data dihimpun melalui wawancara mendalam bersama BNNK Buleleng, Ketua IBM, Kepala Desa, serta relawan banjar. Temuan riset mengindikasikan bahwa IBM telah berjalan sesuai prinsip swadaya "dari, oleh, dan untuk masyarakat" yang diperkuat oleh legalitas regulasi, pelaksanaan BIMTEK, dan asistensi dari pihak BNN. Rangkaian kegiatan yang dijalankan mencakup sosialisasi, penjangkauan, konseling, hingga rujukan rehabilitasi yang dilakukan secara persuasif. Program ini terbukti memberikan dampak positif, ditandai dengan keberhasilan mengarahkan sekitar 15 individu untuk menjalani

rehabilitasi serta adanya transisi fokus gerakan dari aspek kuratif ke arah preventif. Kendati demikian, efektivitas IBM masih terganjal oleh sejumlah isu, seperti kelangkaan SDM, stigma sosial, keterbatasan dana dan otoritas, penolakan dari pihak keluarga, serta ancaman relaps (kekambuhan) pada mantan pengguna.

Kata Kunci: *Intervensi Berbasis Masyarakat, P4GN, Narkotika, Partisipasi Masyarakat, Rehabilitasi.*

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional mengukuhkan diri sebagai negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Manifestasi dari konsep ini menempatkan supremasi hukum sebagai instrumen yang bersifat imperatif dan mengikat bagi seluruh warga negara, di mana setiap bentuk pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku akan diimplikasikan pada pemberian sanksi yuridis. Eksistensi hukum melekat secara integral dalam tatanan sosial demi mengonstruksikan keteraturan serta menjamin kepastian hukum yang termanifestasi melalui pemberlakuan hukum positif (Prasetyo, dkk:2007).

Dalam perkembangannya, dinamika implementasi hukum di Indonesia berkelindan erat dengan pola kehidupan masyarakat itu sendiri, mengingat kaidah hukum esensinya lahir dari kristalisasi kebiasaan dan perkembangan sosial. Karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan yang secara sosiologis-historis diistilahkan sebagai "Nusantara" (berasal dari paduan kata nusa yang berarti pulau dan antara yang bermakna luar atau seberang) mencakup bentangan wilayah geografis yang masif dari Pulau Sumatera hingga Papua. Kondisi kewilayahan yang tersusun atas kurang lebih 17.508 pulau ini memicu tingginya mobilitas dan keberagaman aktivitas sosiokultural masyarakat antarwilayah, yang secara simultan berimplikasi pada munculnya tindakan bernilai positif maupun perilaku menyimpang yang bersifat negatif (Yomi Hanna:2018). Imbangan antara luasnya teritorial dan tingginya intensitas aktivitas sosial masyarakat pada realitasnya kerap memunculkan disonansi berupa perbuatan anti-sosial yang mencederai esensi negara hukum. Salah satu manifestasi perilaku menyimpang krusial yang saat ini menjadi urgensi nasional adalah maraknya fenomena penyalahgunaan narkotika.

Secara etimologis, terminologi narkotika berakar dari bahasa Yunani *narkoun*, yang mendefinisikan suatu kondisi kelumpuhan atau hilangnya fungsi sensorik (Sujono, A.R. dan Daniel Bony:2013). Secara yuridis, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengklasifikasikannya sebagai zat atau obat-obatan baik yang diproduksi secara alami melalui tanaman maupun non-tanaman, termasuk turunan sintesis dan semi-sintesis yang memiliki karakteristik utama menurunkan atau mentransformasi kesadaran, mengeliminasi rasa nyeri, serta memicu efek ketergantungan yang kuat bagi para penggunanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemanfaatan zat tersebut secara legal dibatasi hanya untuk pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan akselerasi ilmu pengetahuan serta teknologi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya distorsi berupa

penyalahgunaan yang berseberangan dengan norma hukum. Guna mengantisipasi hal tersebut, Undang-Undang Narkotika diformulasikan dengan koridor tujuan sebagai berikut: (1) Menjamin ketersediaan narkotika semata-mata untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Mencegah, melindungi, serta menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman penyalahgunaan narkotika. (3) Menanggulangi peredaran narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan secara melawan hukum. (4) Menjamin terselenggaranya upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika.

Dalam perspektif sosiologi hukum, regulasi perundang-undangan memegang fungsi fundamental sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*) yang mengarahkan dan membatasi perilaku masyarakat. Konsekuensinya, ketentuan hukum penanganan narkotika merupakan hukum imperatif yang wajib diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa, mengingat regulasi ini merupakan produk sinergitas antara otoritas negara dan aspirasi publik untuk memmanifestasikan tujuan nasional. Kehadiran aturan yang rigid ini menuntut kepatuhan mutlak dari setiap subjek hukum tanpa pengecualian.

Merespons perluasan eskalasi kasus narkotika yang telah mengontaminasi hampir seluruh wilayah domestik, pemerintah melakukan pembaharuan hukum melalui kodifikasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rekonstruksi hukum yang paling fundamental dalam undang-undang ini adalah pelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN). Institusi ini menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang didirikan pada tahun 1999, yang eksistensinya dinilai tidak lagi representatif dalam mengimbangi kompleksitas modus operandi kejahatan narkotika di era kontemporer. Oleh sebab itu, restrukturisasi kelembagaan menjadi BNN dilakukan guna mengoptimalkan kapasitas penegakan hukum dan langkah preventif.

Kejahatan narkotika diklasifikasikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*). Stigmatisasi ini didasarkan pada karakteristik operasionalnya yang terorganisir secara rahasia, memiliki jaringan sindikat yang luas baik berskala regional maupun transnasional, sehingga menuntut pola pemberantasan yang komprehensif dan multidimensional.

Dampak buruk fenomena ini turut mengancam wilayah Kabupaten Buleleng, di mana penanganannya memerlukan perhatian khusus karena penyalahgunaan narkotika kerap bertindak sebagai kejahatan pemicu (*trigger crime*) bagi timbulnya kriminalitas lain, seperti pencurian, aksi kekerasan, hingga tindak pidana asusila. Di wilayah ini, keterpaparan narkotika telah merambah komunitas pekerja dari multisektor yang dilatarbelakangi oleh berbagai determinan, mencakup tingginya beban profesionalisme kerja, instabilitas finansial, serta tekanan psikososial dalam kehidupan sehari-hari (Kompas.com). Kompleksitas faktor internal dan eksternal tersebut memicu tingginya prevalensi penyalahgunaan zat terlarang ini. Berdasarkan visualisasi data kuantitatif dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng, grafik fluktuasi penanganan tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng sepanjang periode 2020 sampai 2024 terpetakan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Penyalahguna Narkotika di Kabupaten Buleleng

| No. | Tahun 2020 | Kasus |
|--------|--------------------------------|-------|
| . | Pengedar | 40 |
| . | Penyalahguna bagi diri sendiri | 20 |
| Jumlah | | 60 |
| No. | Tahun 2021 | Kasus |
| . | Pengedar | 31 |
| . | Penyalahguna bagi diri sendiri | 13 |
| Jumlah | | 44 |
| No. | Tahun 2022 | Kasus |
| . | Pengedar | 10 |
| . | Penyalahguna bagi diri sendiri | 17 |
| Jumlah | | 27 |
| No. | Tahun 2023 | Kasus |
| . | Pengedar | 18 |
| . | Penyalahguna bagi diri sendiri | 13 |
| Jumlah | | 31 |
| No. | Tahun 2024 | Kasus |
| . | Pengedar | 57 |
| . | Penyalahguna bagi diri sendiri | 83 |
| Jumlah | | 140 |

Sumber: Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng

Akselerasi angka kriminalitas narkotika di Kabupaten Buleleng mengharuskan adanya formulasi kebijakan strategis yang responsif dari jajaran birokrasi dan aparat penegak hukum. Salah satu lokus wilayah yang mencatatkan urgensi kerawanan tinggi adalah Desa Lokapaksa, yang saat ini telah masuk dalam status rujukan sebagai "zona merah" peredaran narkotika. Dinamika peningkatan

kasus secara konsisten dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa permasalahan ini bukan lagi sekadar kasus insidental lokal, melainkan ancaman sistemik terhadap ketenteraman sosial dan derajat kesehatan publik.

Sebagai langkah taktis mitigasi ancaman tersebut, BNN menginisiasi sebuah program berbasis penguatan komunitas yang dinamakan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Filosofi dasar program ini berupaya memutus ketergantungan penanganan yang bertumpu pada pendekatan represif penegak hukum dengan cara menstimulasi partisipasi aktif masyarakat lokal. Melalui kerangka kerja IBM, BNN mengonsolidasikan arah kebijakan dan supervisi dengan pamong desa, di mana kepala desa diwajibkan mengambil peran sentral dalam memelihara stabilitas lingkungan serta memimpin gerakan penanggulangan narkoba di tingkat akar rumput.

Di samping itu, BNN turut mengintegrasikan kelembagaan adat pada struktur desa adat setempat untuk mengawal sterilisasi wilayah dari pengaruh narkoba. Dengan menginkorporasikan tokoh adat dan pemuka masyarakat ke dalam organ fungsional IBM, jajaran ini diharapkan mampu melipatgandakan daya imun sosiologis desa terhadap infiltrasi narkoba. Secara teoretis, implementasi pendekatan *community-based approach* ini dirancang untuk mempermudah akses edukasi, tindakan preventif dini, hingga penanganan pertama terhadap warga Desa Lokapaksa yang terindikasi terpapar.

Kendati demikian, fakta empiris di lapangan menunjukkan anomali berupa pertumbuhan jumlah pengguna yang konsisten meningkat setiap tahunnya. Kondisi objektif ini mengindikasikan bahwa kinerja operasional IBM belum berjalan secara optimal, khususnya dalam mentransmisikan literasi bahaya narkoba maupun dalam memetakan jaringan peredaran gelap di lingkungan lokal. Oleh sebab itu, optimalisasi kapabilitas sosiologis dan intensifikasi peran IBM mutlak diperlukan agar instrumen ini mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meminimalisasi prevalensi penyalahgunaan narkoba di Desa Lokapaksa.

Berdasarkan kompilasi data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng untuk rentang waktu 2023-2026, kondisi sebelum dan sesudah pembentukan IBM dijabarkan melalui data statistik di bawah ini:

**Tabel 1.2 Data Penyalahgunaan Narkotika
Sebelum ada IBM di Desa Lokapaksa**

| No. | Tahun 2023 | Kasus |
|--------|--------------------------------|-------|
| 1. | Pengedar | 2 |
| 2. | Penyalahguna bagi diri sendiri | 11 |
| Jumlah | | 13 |
| No. | Tahun 2024 | Kasus |
| 2. | Penyalahguna bagi diri sendiri | 19 |
| Jumlah | | 23 |

Sumber: Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng

Berdasarkan paparan data statistik dari BNNK Buleleng di atas, pola perkembangan tingkat kerawanan narkoba di Desa Lokapaksa menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Pola grafik yang tidak stabil ini merefleksikan bahwa mekanisme pencegahan terpadu di level kelurahan/desa belum mampu membentuk pola penurunan kasus yang konsisten dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan (*gap*) antara realitas empiris di lapangan dengan target ideal yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020–2024. Regulasi nasional tersebut menginstruksikan kewajiban bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah hingga tingkat birokrasi desa untuk memperkuat implementasi P4GN melalui fungsi deteksi dini, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan aspek keterlibatan publik, serta akselerasi koordinasi lintas sektor.

Fakta fluktuasi angka kasus di Desa Lokapaksa menjadi indikator kuat belum optimalnya perwujudan amanat Inpres tersebut. Hambatan ini dicirikan oleh beberapa fenomena, antara lain: rendahnya responsivitas laporan dini dari warga, keterbatasan jangkauan edukasi sosiologis yang belum menyentuh seluruh wilayah dusun, belum meratanya jaring intervensi berbasis komunitas, serta resistensi dari beberapa kelompok masyarakat yang cenderung menutup diri terhadap persoalan narkoba. Ketidakstabilan data ini menjadi bukti nyata belum selarasnya penanggulangan di lapangan dengan target strategis penguatan P4GN yang digariskan oleh instruksi kepala negara.

**Tabel 1. 3 Data Penyalahgunaan Narkoba
Sesudah Ada IBM di Desa Lokapaksa**

| No. | Tahun 2025 | Kasus |
|--------|--------------------------------|-------|
| 1. | Pengedar | 2 |
| 2. | Penyalahguna bagi diri sendiri | 17 |
| Jumlah | | 19 |
| No. | Tahun 2026 | Kasus |
| 1. | Pengedar | 1 |
| 2. | Penyalahguna bagi diri sendiri | 10 |
| Jumlah | | 11 |

Sumber: Badan Narkotika Nasional Kab. Buleleng

Selain melakukan analisis kuantitatif terhadap jumlah kasus, identifikasi karakteristik demografis pelaku berdasarkan variabel usia juga memegang peranan krusial. Merujuk pada hasil wawancara dan kompilasi data lapangan BNNK Buleleng, demografi pelaku penyalahgunaan narkoba di Desa Lokapaksa didominasi oleh populasi dalam rentang usia 19 tahun hingga di atas 30 tahun. Mengingat klaster usia tersebut masuk dalam kategori usia produktif, implikasi destruktif dari penyalahgunaan zat ini tidak hanya mengancam eksistensi personal

pelaku, melainkan berpotensi merusak stabilitas sosial-ekonomi serta melemahkan produktivitas kolektif masyarakat desa. Pada segmentasi usia 19–25 tahun, mayoritas pelaku dikategorikan sebagai pengguna pemula (*experimental users*) akibat tekanan konformitas kelompok sebaya (*peer group*). Sementara pada kelompok usia 25–30 tahun ke atas, pola konsumsi umumnya telah bergeser pada tahap penggunaan rutin (*regular use*) hingga tingkat ketergantungan psikologis ringan-sedang. Fenomena ini menegaskan bahwa sebaran narkoba di Desa Lokapaksa telah menginfeksi elemen penggerak pembangunan desa yang berada pada masa usia produktif.

Kondisi demografis yang mengkhawatirkan ini menjadi alasan fundamental mengapa eksistensi kelembagaan lokal seperti IBM bernilai sangat strategis. Pendekatan persuasif yang diimplementasikan oleh satuan tugas IBM dinilai mampu mengaselerasi jangkauan pengawasan sosiologis pada kelompok pemuda melalui fungsi edukasi berkelanjutan, deteksi dini, dan sistem kontrol sosial berbasis kedusunan. Pola ini sejalan dengan arah kebijakan strategis Polres Buleleng yang memprioritaskan kolaborasi integratif antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat sipil guna mereduksi angka kriminalitas narkoba. Jika penanganan kelompok produktif ini abai terhadap formulasi pendekatan yang tepat, mereka berpotensi menjadi agen penyebaran baru (*agent of transmission*) dalam lingkaran setan penyalahgunaan di lingkungan sekitarnya.

Penambahan analisis data berbasis usia ini memberikan penegasan bahwa problematika narkoba di Desa Lokapaksa merupakan patologi sosial kedaruratan yang menyentuh struktur paling mendasar dari ketahanan masyarakat. Fenomena usia produktif ini bertindak sebagai sinyal peringatan (*alarm system*) bahwa fungsi proteksi tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada otoritas penegak hukum formal, melainkan wajib ditopang oleh penguatan struktur desa melalui IBM, peran aktif tokoh masyarakat, dan optimalisasi institusi keluarga sebagai unit kontrol sosial terkecil. Tanpa adanya sinergi tersebut, grafik fluktuatif angka kasus dari tahun ke tahun akan sulit ditekan menuju titik minimal secara permanen.

Sebelum terbentuknya instrumen Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), tata laksana penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkoba di Desa Lokapaksa bertumpu secara eksklusif pada institusi penegak hukum formal seperti BNN dan Kepolisian. Pola penanganan monodimensional ini memicu rendahnya efektivitas gerakan preventif karena ketiadaan sub-unit proteksi khusus di tingkat desa yang memantau fluktuasi kerawanan secara harian. Implikasi dari keterbatasan struktural tersebut melahirkan beberapa persoalan berantai, seperti minimnya diseminasi edukasi, rendahnya indeks pelaporan mandiri dari masyarakat, serta lambatnya deteksi dini terhadap warga yang mulai terindikasi menggunakan narkotik. Kelemahan sistemik ini terekam jelas pada tren fluktuasi angka penyalahgunaan narkoba yang memiliki kecenderungan eskalatif sebelum tahun 2025 (sebagaimana dipaparkan pada Tabel 1.2).

Pasca-pembentukan IBM, Desa Lokapaksa secara bertahap mulai membangun sistem pertahanan bahaya narkoba berbasis komunitas yang lebih terorganisir. Legalisasi IBM membuka ruang bagi optimalisasi deteksi dini lewat mobilisasi tokoh adat, aparatur desa, dan elemen kepemudaan yang terintegrasi

dalam satgas kepengurusan. Secara fungsional, IBM mengemban misi melakukan edukasi sosiologis secara masif, memberikan pendampingan psikososial bagi penyalahguna untuk mengakses institusi rehabilitasi, serta membangun jalur koordinasi intensif dengan BNNK Buleleng. Meskipun kinerjanya belum mencapai titik efisiensi mutlak, pembentukan IBM telah menstimulasi transformasi struktural yang signifikan, yang ditandai dengan hadirnya sistem pelaporan yang aplikatif dan dekat dengan pemukiman warga, peningkatan kesadaran kolektif (*public awareness*), serta pemetaan dini terhadap kelompok masyarakat berisiko tinggi (*high-risk groups*).

Meskipun demikian, sajian data pada tabel tetap menunjukkan bahwa ancaman narkoba di Desa Lokapaksa belum sepenuhnya tereliminasi secara tuntas. Hal ini mengindikasikan bahwa sekalipun IBM memberikan dampak terhadap perbaikan sistem pencegahan, fase implementasinya masih menghadapi hambatan multidimensi, mulai dari keterbatasan kompetensi SDM pelaksana, minimnya alokasi anggaran desa, hingga masih rendahnya partisipasi aktif dari masyarakat luas. Komparasi objektif terhadap lini masa sebelum dan sesudah pembentukan IBM membuktikan bahwa program ini berhasil membawa pembaruan struktural yang positif, namun efektivitas operasionalnya masih memerlukan penguatan kapasitas agar mampu mendepresiasi angka kasus secara konsisten. Kondisi ini menegaskan pentingnya komitmen politik dari pemerintah desa untuk menstimulasi warga agar berani melapor secara mandiri serta bersedia mengikuti program pemulihan melalui fasilitasi tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Lokapaksa.

Mengingat Desa Lokapaksa masih berada dalam kategori status "zona merah" peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng, urgensi kelangsungan program Intervensi Berbasis Masyarakat secara konsisten dan berkesinambungan mutlak diperlukan sebagai pilar utama pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayahnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan menggambarkan secara rinci realitas penerapan hukum di lapangan khususnya untuk melihat kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) terkait kewenangan, kendala, dan upaya Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam memberantas tindak pidana narkoba di Desa Lokapaksa. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan jenis *purposive sampling*. Sampel dipilih secara spesifik berdasarkan kapasitas dan kewenangannya terkait isu yang diteliti, yaitu Tim IBM Desa Lokapaksa dan instansi BNN Kabupaten Buleleng. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memanfaatkan dua jenis data utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan BNNK Buleleng, Kepala Desa Lokapaksa, Ketua Tim IBM, serta relawan dusun guna mengevaluasi bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 104 UU No. 35 Tahun 2009. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang

mencakup bahan hukum primer (seperti UUD 1945, UU Narkotika, KUHP, UU Desa, dan Inpres No. 2 Tahun 2020), bahan hukum sekunder (jurnal dan literatur ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus referensi).

Seluruh data yang terkumpul melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara tersebut kemudian diolah menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan hukum empiris. Proses pengolahan data dilakukan melalui empat tahapan sistematis, yaitu: pengumpulan data, reduksi (menyeleksi data yang paling relevan), penyajian data secara kualitatif, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam P4GN di Desa Lokapaksa

Pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Loka Shanti di Desa Lokapaksa menandai pergeseran paradigma penanggulangan narkotika dari pendekatan represif aparaturnya penegak hukum menuju pendekatan partisipatif berbasis komunitas. Berbeda dengan kecenderungan kebijakan nasional yang mendominasi logika pemidanaan, filosofi "dari, oleh, dan untuk masyarakat" di desa ini menempatkan warga sebagai subjek aktif yang mengendalikan perencanaan hingga evaluasi program, bukan sekadar objek kebijakan yang pasif. Mengacu pada teori peran sosial Soerjono Soekanto, masyarakat Desa Lokapaksa berhasil menjalankan peran berlapis sebagai agen pengawasan, informan, dan pendamping rehabilitasi secara nyata melalui sosialisasi banjar, pemetaan wilayah rawan, serta komunikasi informal. Kendati demikian, konsep konflik peran (role conflict) tetap bermunculan, yang terbukti dari adanya beberapa relawan nonaktif akibat benturan prioritas ekonomi selaku pencari nafkah keluarga, menunjukkan bahwa efektivitas program ini memerlukan sinkronisasi antara fungsi sosial dan tanggung jawab ekonomi kadernya.

Secara yuridis, eksistensi IBM Loka Shanti merupakan manifestasi konkret dari Pasal 104 hingga Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjamin hak, kewajiban, serta perlindungan hukum bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam P4GN melalui wadah yang dikoordinasi oleh BNN. Landasan normatif ini diperkuat oleh Bab IV Pasal 49-51 Peraturan Presiden terkait fasilitasi wadah peran serta masyarakat, serta Peraturan BNN Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Regulasi-regulasi ini memastikan masyarakat memiliki posisi tawar sebagai pelaku aktif yang dilindungi hukum. Namun secara kritis, keberadaan regulasi ini tidak otomatis menjamin efektivitas di lapangan jika tidak didukung peningkatan kapasitas kader, operasionalisasi pelaporan, dan perlindungan hukum yang inklusif. IBM Loka Shanti melangkah lebih maju dengan mengaktifkan banjar sebagai basis operasional dan mengukur keberlanjutan program melalui indikator data yang terukur seperti penurunan angka kasus dan peningkatan akses rehabilitasi sukarela bukan sekadar laporan administratif formal. Langkah ini

mencerminkan implementasi hukum yang hidup (*living law*) yang melekat pada ruang sosial mikro masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor masyarakat dan budaya hukum menjadi determinan paling dominan. Hal ini dibuktikan oleh keberhasilan IBM merujuk 15 warga ke layanan rehabilitasi pada tahun pertama berkat pendekatan kekeluargaan yang persuasif dan bebas dari stigma. Walau angka tersebut perlu dibaca secara kritis karena berpotensi belum mencakup seluruh pengguna tersembunyi (*iceberg phenomenon*), capaian ini berhasil memperkuat riset terdahulu oleh Vina Imelda Putri (2024) mengenai signifikansi kedekatan organik relawan dalam deteksi dini daripada mekanisme formal. Lebih luas lagi, IBM di Desa Lokapaksa tidak menerapkan pola seragam (*template kaku*), melainkan mengadaptasi strategi secara fleksibel sesuai karakteristik sosiokultural pada masing-masing wilayah banjar:

1. Banjar Carik Agung menerapkan pengawasan situasional pada jam rawan malam hari untuk mengisi kekosongan kontrol sosial.
2. Banjar Pemesan mengutamakan pendekatan dialogis berbasis keluarga demi mereduksi sikap defensif akibat stigma aib.
3. Banjar Tengah menjalankan pengendalian sosial (*social control*) melalui pengawasan terjadwal guna mengimbangi mobilitas warga yang tinggi.
4. Banjar Gunung Ina mengintegrasikan budaya hukum lokal dengan melibatkan pecalang saat upacara adat berlangsung guna menangkal penyimpangan.

Fleksibilitas taktis antarbanjar ini memperkaya model *community-based intervention* yang kontekstual dan adaptif. Namun, berbeda dengan studi Kadek Arya Putra Gunawan di Desa Sangsit yang menemukan bahwa keterlibatan Kelian Banjar Dinas memicu legitimasi yang kuat dan koordinasi yang instan, struktur IBM Lokapaksa yang tidak diisi oleh Kelian Banjar menghadapi kendala berupa birokrasi komunikasi berlapis yang memperlambat respons. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, posisi sosial agen pelaksana dalam struktur kekuasaan adat terbukti memengaruhi faktor aparat dan sarana pendukung penegakan hukum. Akhirnya, dominasi kegiatan preventif-humanis oleh IBM Loka Shanti mempertegas konsep viktimologi, di mana pengguna narkoba diposisikan sebagai korban yang wajib dipulihkan lewat empati dan komunikasi kekeluargaan, bukan sebagai pelaku kejahatan yang patut diintimidasi. Pendekatan sosiologis ini memberikan implikasi kebijakan bahwa penanggulangan narkoba di tingkat pedesaan akan jauh lebih berdaya guna melalui integrasi simultan antara aspek hukum pidana, sosial, psikologis, dan kesehatan masyarakat.

Analisis Hambatan Tim IBM dalam Menjalankan Program P4GN di Desa Lokapaksa

Evaluasi kritis terhadap Program IBM Loka Shanti di Desa Lokapaksa mengungkap keberadaan kendala struktural multidimensi yang melemahkan efektivitas program P4GN di luar kendali teknis para relawan. Hambatan paling krusial terletak pada keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aktif, di mana dari

lima anggota formal yang terdaftar, hanya dua orang yang konsisten menjalankan operasional harian. Ketimpangan ini memicu risiko kejenuhan kerja (*burnout*) yang tinggi karena beban penjangkauan, sosialisasi, hingga pelaporan rutin bertumpu pada dua personel saja. Mengacu pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, fenomena ini merefleksikan kelemahan pada faktor sarana dan fasilitas pelaksana, di mana kejelasan regulasi normatif tidak diimbangi oleh kuantitas dan kapasitas SDM yang mumpuni. Secara sosiologis, ketidakhadiran tiga relawan lainnya berakar pada realitas ekonomi sosiokultural pedesaan; model voluntarisme murni tanpa insentif memiliki batas toleransi yang sempit ketika berbenturan dengan pemenuhan kebutuhan nafkah harian keluarga. Temuan ini memperkuat riset Kadek Arya Putra Gunawan yang menegaskan bahwa keberlangsungan IBM sangat dipengaruhi oleh kualitas dukungan kelembagaan, kejelasan pembagian tugas, serta ketersediaan sistem rekrutmen dan insentif yang berkelanjutan demi mencegah stagnasi program.

Faktor sarana dan prasarana kian diperparah oleh kendala finansial yang masif setelah penghentian dukungan dana dari BNN pasca-tahap pembentukan pada tahun 2024. Implikasinya, IBM harus bersandar pada Dana Desa Lokapaksa yang saat itu mengalami pemangkasan drastis dari Rp1 miliar menjadi Rp370 juta. Sesuai dengan premis Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum mustahil berjalan efektif tanpa topangan fasilitas yang memadai, keterbatasan anggaran ini berakibat pada tidak optimalnya agenda vital lapangan, seperti pelaksanaan tes urine berkala, sosialisasi malam hari akibat kendala biaya operasional dan transportasi, hingga pemetaan area rawan. Kondisi ini menyingkap instabilitas keuangan desa akibat benturan skala prioritas pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial, sehingga penanggulangan narkoba kerap dikesampingkan. Oleh karena itu, program berbasis komunitas ini tidak dapat dibebankan seutuhnya kepada anggaran internal desa; diperlukan intervensi pendanaan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat maupun daerah agar IBM tidak sekadar menjadi formalitas administratif di atas kertas.

Pada faktor masyarakat, hambatan terdalam bersumber dari rendahnya partisipasi publik yang dipicu oleh kalkulasi sosial yang rasional. Berlandaskan pandangan Soerjono Soekanto mengenai pentingnya kesadaran hukum, warga Desa Lokapaksa cenderung memilih bungkam terhadap indikasi penyalahgunaan narkoba akibat ketakutan riil akan konflik horizontal, rusaknya hubungan bertetangga, atau risiko dikucilkan dari lingkungan sosiokultural banjar yang padat. Hambatan ini diperumit oleh bertahannya stigma sosial yang kuat, di mana keluarga pengguna menganggap rehabilitasi sebagai aib kolektif yang mencoreng kehormatan keluarga dan banjar. Berdasarkan konsep viktimologi, penolakan ini menjerumuskan pengguna pada viktimisasi sekunder (*secondary victimization*), yaitu penderitaan psikologis tambahan akibat sanksi sosial lingkungan yang berujung pada tindakan menyembunyikan korban hingga kondisinya memburuk. Dibandingkan temuan Vina Imelda Putri di Desa Bubunan, stigma di Desa Lokapaksa jauh lebih kompleks karena terintegrasi secara kolektif dalam norma adat komunal Bali.

Terakhir, tantangan besar yang belum terpecahkan adalah tingginya risiko kekambuhan (*relapse*) bagi mantan pengguna yang kembali ke ekosistem sosial yang sama tanpa dukungan lingkungan yang kondusif. Fakta ini menunjukkan bahwa kelulusan dari fasilitas rehabilitasi hanyalah fase awal dari proses pemulihan jangka panjang yang memerlukan pendampingan sosial pasca-rehabilitasi yang berkesinambungan. Celah program ini menjadi sangat nyata pada IBM Loka Shanti karena ketiadaan mekanisme sistematis untuk memonitor perkembangan klien pasca-rehabilitasi. Secara menyeluruh, hambatan-hambatan yang saling berkelindan ini membuktikan bahwa keberhasilan IBM bersifat rentan dan membutuhkan komitmen multi-pihak yang integratif melibatkan BNN, pemerintah desa, otoritas adat, keluarga, hingga masyarakat luas guna meruntuhkan keterbatasan struktural tersebut secara permanen.

SIMPULAN

Kesimpulan, 1. Pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Loka Shanti di Desa Lokapaksa membuktikan bahwa keterlibatan aktif masyarakat merupakan pilar krusial dalam keberhasilan P4GN, melampaui ketergantungan pada aparat penegak hukum formal. Melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan, tim IBM efektif menjalankan fungsi pengawasan sosial yang mencakup sosialisasi, pemetaan wilayah rawan, pendampingan pengguna, serta penguatan koordinasi lintas sektor bersama BNN, pemerintah desa, tokoh adat, dan pekalang. Integrasi instrumen berbasis komunitas dan kearifan lokal ini membuat program pencegahan lebih mudah diterima serta berjalan adaptif sesuai dengan dinamika sosial masyarakat setempat. 2. Meskipun membawa dampak positif, efektivitas operasional IBM Loka Shanti masih terbentur oleh serangkaian hambatan struktural dan sosiokultural. Kendala tersebut meliputi minimnya kuantitas SDM aktif yang memicu ketimpangan beban kerja, keterbatasan stabilitas anggaran pasca-bantuan BNN berakhir, serta batasan kewenangan institusional yang hanya berfokus pada fungsi pendampingan tanpa hak penindakan. Selain itu, kuatnya stigma sosial di masyarakat memicu keengganan warga untuk melapor, yang diperparah oleh adanya resistensi keluarga terhadap proses rehabilitasi serta tingginya risiko kekambuhan (*relapse*) mantan pengguna akibat absennya sistem pendampingan pasca-rehabilitasi yang berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alifia. (2020). Pengertian Narkotika dalam Perspektif Medis dan Hukum. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*.
- Anggaran Dana Desa Reguler 2026 Turun Drastis Menjadi Rp25 Triliun, Ini Penyebabnya. Diambil dari <https://www.pprnewsmedia.com/2026/01/anggaran-dana-desa-reguler-2026-turun.html>
- Ariani, Ni Luh. (2020). Peran Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Bali.
- Baharuddin. (2021). Aspek Yuridis Narkotika di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.

- Dubu, Pandiangan, & Sutoto. (2021). Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penelitian Sosial*.
- Fari, F. A., dkk. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.
- Gunawan, K. A. P., Landrawan, I. W., & Adnyani, N. K. S. (2023). Peran Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Guna Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Desa Sangsit. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 6(1), 163-171.
- Hariyadi, & Anindito, T. (2021). Model Kebijakan Kolaboratif dalam Penanggulangan Narkotika.
- Hasibuan, Malayu S. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Hidayat, R. (2022). Koordinasi Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal RechtsVinding*.
- Indarti, E. (2019). Community Policing sebagai Democratic Policing; Konteks di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(2), 11-11.
- Juliana, & Keliat. (2019). Klasifikasi Narkotika Berdasarkan Sumber Farmakologis. *Jurnal Farmasi Indonesia*.
- Kompas. (2024). Indonesia Darurat Narkoba! Pengguna 3,3 Juta Orang, Paling Banyak Remaja Tersedia di https://www.kompas.tv/nasional/558024/indonesia-darurat-narkoba-pengguna-3-3-juta-orang-paling-banyak-remaja#google_vignette. Diakses pada tanggal 6 Desember 2025.
- Mintawati, dkk. (2021). Dampak Psikologis Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Psikologi Klinis*.
- Prasetyo, A. (2023). Relapse pada Pecandu Narkotika Pasca Rehabilitasi. *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*.
- Pratama, A. (2021). Motivasi Partisipasi Masyarakat dalam Program Publik. *Jurnal Administrasi Publik*. [<https://journal.ub.ac.id/>]
- Profil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Diambil dari <https://bulelengkab.bnn.go.id/struktur-organisasi/>
- Profil Pemerintah Desa Lokapaksa. Diambil dari <https://www.lokapaksa.desa.id/page/visi-dan-misi>
- PUTRI, V. I. (2024). *Efektivitas Intervensi Berbasis Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Kasus Narkotika di Desa Bubunan* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Rahmawati, et al. (2020). Prevalensi Hepatitis C pada Pecandu Narkotika Suntik di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Riawan, I Made, Mangku, Dewa Gede, & Yuliantini, Ni Putu. (2021). Peran Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- Sari, D. (2022). Analisis Kebijakan Pendanaan Program Sosial di Desa. *Jurnal Administrasi Negara*.
- Sari, N. (2022). Faktor Keterlambatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*.

- Sudiarta, I Made. (2022). Pendekatan Persuasif dalam Pencegahan Narkotika Berbasis Komunitas. *Jurnal Sosial Bali*.
- Suryani, L. (2022). Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Relawan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat UNNES*.
- Syahnarqi, F. S. (2025). *Subjektivitas Perempuan dalam Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Wibowo, A. (2021). Pembiayaan Program Berbasis Komunitas dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- Yuliantini, Ni Putu Rai. (2022). Efektivitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020–2024.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Peraturan BNN Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bintarto, R. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chaniago, Andrinof. 2007. *Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hawari, Dadang. 2009. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. 1988. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Partodiharjo, Subagyo. 2010. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi.
- Prasetyo, dkk. 2007. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Sujono, A.R. dan Daniel Bony. 2013. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliantini, Ni Putu Rai. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Singaraja: Undiksha Press.
- Edi Suharto Suharto, E. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Soekanto, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
- Suparman, I. N. (2025). Pendidikan Dan Sosial Budaya Hindu Di Masyarakat. Bunga Rampai Sistem Pendidikan Hindu, 149.
- Pariapura, A., Cahyani, P., & Kurniawan, R. A. (2021). Viktimologi dan sistem peradilan pidana. Deepublish